

PERATURAN BANK INDONESIA  
Nomor: 7/27/PBI/2005  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 3/17/PBI/2001 TENTANG LAPORAN BERKALA BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan pengawasan bank yang berdasarkan risiko diperlukan dukungan data dan informasi bank yang akurat serta tepat waktu;
  - b. bahwa dalam memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu secara efisien diperlukan penyesuaian terhadap tata cara penyusunan dan sistem penyampaian beberapa laporan bank umum, sehingga informasi tersebut dapat diperoleh secara harian;
  - c. bahwa dalam menyesuaikan tata cara penyusunan dan sistem penyampaian terhadap beberapa laporan bank umum telah diberlakukan Peraturan Bank Indonesia tentang Laporan Harian Bank Umum;
  - d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan tentang Laporan Berkala Bank Umum dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat: ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
  3. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/17/PBI/2001 tentang Laporan Berkala Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4143);
  4. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/10/PBI/2005 tentang Laporan Harian Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/12/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4499);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/17/PBI/2001 TENTANG LAPORAN BERKALA BANK UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/17/PBI/2001 tentang Laporan Berkala Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4143) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2

- (3) Penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi data mengenai:
  - a. dana pihak ketiga;
  - b. pos-pos neraca mingguan;
  - c. *maturity profile*;
  - d. batas maksimum pemberian kredit, yang terdiri dari:

1. pelanggaran batas maksimum pemberian kredit;
2. pelampauan batas maksimum pemberian kredit;
3. penyediaan dana kepada pihak terkait;
4. penyediaan dana oleh Bank yang dijamin Bank lain; dan
5. realisasi jaminan.”

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

Data LBBU berupa data dana pihak ketiga, pos-pos neraca mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b, disusun untuk 4 (empat) masa laporan setiap bulan yaitu:

- a. masa laporan minggu pertama, meliputi tanggal 1 sampai dengan tanggal 7;
- b. masa laporan minggu kedua, meliputi tanggal 8 sampai dengan tanggal 15;
- c. masa laporan minggu ketiga, meliputi tanggal 16 sampai dengan tanggal 23;
- d. masa laporan minggu keempat, meliputi tanggal 24 sampai dengan akhir bulan.”

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6

Data LBBU berupa *maturity profile* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan.”

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7

Data LBBU berupa data batas maksimum pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan.”

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 9

Data LBBU yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:

- a. periode penyampaian I, meliputi data mengenai:
  1. dana pihak ketiga untuk masa laporan minggu keempat bulan sebelumnya;
  2. pos-pos neraca mingguan untuk masa laporan minggu keempat bulan sebelumnya; dan
  3. *maturity profile* untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya.
- b. periode penyampaian II, meliputi data mengenai:
  1. dana pihak ketiga untuk masa laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan; dan
  2. pos-pos neraca mingguan untuk masa laporan minggu pertama bulan yang bersangkutan.
- c. periode penyampaian III, meliputi data mengenai:
  1. dana pihak ketiga untuk masa laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan;
  2. pos-pos neraca mingguan untuk masa laporan minggu kedua bulan yang bersangkutan; dan

3. batas maksimum pemberian kredit untuk posisi tanggal akhir bulan sebelumnya.
- d. periode penyampaian IV, meliputi data mengenai:
  1. dana pihak ketiga untuk masa laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan; dan
  2. pos-pos neraca mingguan untuk masa laporan minggu ketiga bulan yang bersangkutan.”

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

“Pasal 10

Dalam hal ditemukan kesalahan pada LBBU yang telah disampaikan, Bank wajib melakukan koreksi atas kesalahan tersebut dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia dalam periode penyampaian LBBU yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.”

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Agustus 2005.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Agustus 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN  
PERATURAN BANK INDONESIA  
Nomor : 7/27/PBI/2005  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 3/17/PBI/2001 TENTANG LAPORAN BERKALA BANK UMUM

UMUM

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, ditegaskan bahwa bank wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Data dan atau informasi dalam laporan, keterangan, dan penjelasan dimaksud lebih lanjut digunakan antara lain dalam menyusun statistik perbankan untuk analisis ekonomi moneter serta pengawasan dan pembinaan bank.

Dalam kaitannya dengan penyusunan statistik perbankan dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank, dirasakan perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara penyusunan dan sistem penyampaian beberapa laporan bank umum, yaitu laporan mengenai posisi devisa neto dan laporan proyeksi arus kas, sehingga data-data yang terkait dengan eksposur bank terhadap valuta asing maupun proyeksi *mismatch* yang dapat terjadi antara arus kas masuk dan arus kas keluar, dapat diperoleh secara harian.

Dengan diberlakukannya ketentuan tentang Laporan Harian Bank Umum, maka penyesuaian terhadap laporan posisi devisa neto dan laporan proyeksi arus kas sebagaimana dimaksud di atas telah dilakukan. Oleh karena itu untuk

mencegah ...

mencegah duplikasi laporan, data dan informasi mengenai posisi devisa neto dan proyeksi arus kas yang sebelumnya disampaikan melalui Laporan Berkala Bank Umum perlu disesuaikan sehingga sepenuhnya berpedoman kepada tata cara penyusunan dan sistem penyampaian laporan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Laporan Harian Bank Umum.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 2

#### Ayat (3)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan dana pihak ketiga adalah dana pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang giro wajib minimum bank umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan pos-pos neraca mingguan adalah neraca yang disusun secara mingguan sesuai dengan rincian pos-pos neraca sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang laporan bulanan bank umum.

Huruf c ...



Huruf c

Yang dimaksud dengan *maturity profile* adalah gambaran atas pos-pos neraca Bank yang akan jatuh tempo sesuai kontraknya atau asumsi lainnya yang jatuh temponya tidak dinyatakan dalam kontrak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang pemantauan likuiditas bank umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan batas maksimum pemberian kredit adalah persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang batas maksimum pemberian kredit bank umum.

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10

Sebagai contoh, koreksi atas kesalahan data dana pihak ketiga masa laporan minggu ketiga wajib disampaikan dalam periode penyampaian yang sama dengan periode penyampaian yang ditetapkan untuk data dana pihak ketiga masa laporan minggu ketiga.

Kesalahan LBBU antara lain disebabkan adanya temuan Bank, Bank Indonesia, maupun akuntan publik.

Pasal II

Cukup jelas.